

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengakuan merupakan wacana aktual yang mengalami sorotan paling signifikan di era kontemporer. Pengakuan telah memasuki bidang kajian ilmu pengetahuan filsafat seperti antropologi, epistemologi, ontologi dan sosial seperti; politik, ekonomi, dan budaya. Axel Honneth sebagai Penerus Teori Kritis generasi ketiga berusaha mensistematisasi gagasan pengakuan dari dan menuju manusia dengan seluruh keterikatan baik secara psikologis, sosial politik dan budaya. Berdasarkan uraian terdahulu, pada akhirnya kita boleh padatkan pemikiran Honneth dalam beberapa kesimpulan berikut;

Pertama, Axel Honneth merupakan Filsuf sekaligus Penerus Teori Kritis generasi ketiga yang dalam keseluruhan pemikirannya berkarakter emansipatoris. Pandangan Honneth mengacu pada dinamika kemajuan masyarakat kontemporer yang senantiasa diwarnai dengan berbagai macam patologi seperti; patologi rasionalitas (*pathology rationality*) mencakup cara berpikir praktis dan patologi identitas (*identity pathology*) meliputi unsur diskriminatif dan dominatif terhadap kekhasan identitas individual maupun kelompok sehingga menghambat proses realisasi diri. Honneth juga memberikan suatu nuansa, gerak pemikiran khas. Hal ini terlihat, ketika Hebermas mengajukan “teori tindakan bahasa” sebagai pendekatan intersubjektif dalam proses komunikasi sosial yang disebut pembelokan linguistik (*linguistic turn*). Honneth cenderung melihat kemerosotan sosial dalam koridor etis. Dengan gagasan dasar yakni

pengakuan sebenarnya Honneth berusaha membelokan konsentrasi dalam tubuh Teori Kritis kepada persoalan etis (*ethical turn*).

Kedua, menurut Honneth ada tiga persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya kemerosotan, ketidakteraturan sosial yang selalu dialami subjek. Ketiga hal itu tersebut menyebabkan penghinaan (*disrespek*) dalam masyarakat yang mengalami defisit rasionalitas yakni *Pertama*, adalah penghinaan yang meliputi kekerasan secara fisik maupun psikis atas diri seseorang secara menyeluruh seperti melalui penyiksaan dan pemerkosaan. *Kedua*, penyangkalan terhadap hak-hak legal subjek. *Ketiga*, adalah penghancuran kepercayaan diri dan harga diri orang yang disebabkan oleh rendahnya dinamika kehidupan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Ketiga, dengan mengacu pada pemikiran Hegel tentang “kesadaran diri” (*self-consciousness*), Honneth mempromosikan tiga bentuk pengakuan sebagai langkah paling efektif untuk meminimalisir penghinaan sosial yakni; *pertama*, aspek cinta. Cinta digerakan oleh kondisi emosi yang menunjang kepercayaan diri untuk mencapai keutuhan psikis dan fisik individu. *Kedua*, pengakuan legal sebagai penghormatan kognitif yang merupakan tanggung jawab moral. Pengakuan legal sebagai jaminan dimana subjek dapat menikmati hak-hak sebagai manusia dan warga negara. Dengan itu, subjek merasa dihormati serta menunjang intergitas sosial. *ketiga*, solidaritas yang tertindih tepat pada aspek penghargaan sosial terhadap nilai-nilai komunitas dengan seluruh keunikannya.

Keempat, ketiga unsur pengakuan itu senantiasa terjadi dalam peristiwa politis. Dengan adanya pengakuan sebenarnya mendorong adanya realisasi kepentingan umum untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Politik pengakuan mendorong terciptanya

kebebasan, keadilan serta sebagai sikap dasar dalam hidup berdemokrasi dan menunjang relasi kerja sama internasional.

Kelima, politik pengakuan merupakan suatu penilaian kritis terhadap kondisi masyarakat kontemporer yang majemuk dimana setiap masyarakat terikat dengan konteks peradabannya sendiri. Oleh karena itu, dengan politik pengakuan sebenarnya suatu upaya penyuaran terhadap bentuk diskriminatif serta mendukung kebijakan publik untuk melindungi hak-hak individual dan kolektif warga masyarakat.

5.2 Catatan Kritis

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa politik pengakuan merupakan suatu wacana aktual dan kontekstual saat ini. Oleh karena itu, tema ini pun ramai ditanggapi di kalangan para pemikir. Tak dipungkiri pula, pemikiran Honneth pun selain diapresiasi, dikembangkan sebagai upaya meletakkan dasar bagi manusia kontemporer tetapi juga dikritisi oleh para filsuf. Perdebatan dan kritik terhadap Honneth itu dapat dilihat dalam buku *"Recognition or Disagreement"* (Axel Honneth dan Jacques Rancière) dan buku *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, (Nancy Fraser dan Axel Honneth). Dalam memberikan catatan kritis terhadap pemikiran Honneth, penulis hanya mengambil sebagian kecil dari diskusi dan perdebatan filosofis yang dirujuk dari kedua buku diatas. Penulis mencoba memberikan penilaian terhadap Honneth searah dengan pemahaman penulis dan sesuai tema yang diusung.

Pertama, dalam menganalisa fenomena sosial tentu ada pendekatan metodologis yang berbeda. Axel Honneth melanjutkan proyek Teori Kritis yakni mengupayakan masyarakat yang emansipatif sedangkan Nancy Fraser dan Jacques

Rancière mengarahkan pemikiran mereka lebih spesifik yakni mengenai politik distribusi. Menurut Jacques Rancière, politik pengakuan harus menjamin “keamanan” dan kesamaan terhadap setiap bentuk distribusi barang-barang dan dinamika konstestasi politik.¹

Kedua, menurut Honneth pengakuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak subjektif dan bentuk solidaritas terhadap nilai komunitas namun kedua bentuk pengakuan ini tidak bisa bereferensi pada pengakuan berdasarkan cinta. Karena pengakuan yang di dasari oleh cinta cenderung berkarakter psikologis dan tidak memiliki potensi perkembangannya (lihat bagan). Padahal dilain pihak Honneth mengatakan bahwa relasi berdasarkan cinta menunjang kedua bentuk pengakuan yang lain yakni respek dan solidaritas. Kita boleh menilai bahwa ada *diskontinuitas* dalam pemikiran Honneth dari kondisi individual menuju situasi sosial manusia.

Ketiga, Honneth sebagaimana Taylor berkeyakinan bahwa bidang demokrasi deliberatif harus berada dalam relasi partikular secara keseluruhan. Secara lebih tegas, Honneth mengatakan bahwa demokrasi deliberatif merupakan hal vital karena sebagai gradasi kehidupan demokrasi yang sehat bagi semua orang sehingga menunjang tujuan-tujuan dalam masyarakat. Adanya proses keterlibatan komunitas partikular dapat membentuk suatu simpony politik yang harmonis. Namun dalam meralisasikan “tujuan masyarakat” timbul adanya peluang akan adanya legitimasi yang mengeliminasi kelompok tertentu yang menghalangi atau yang bertentangan dengan tujuan umum itu.

¹ Katia Genel and Jean-Philippe Deranty, (eds), *Recognition or disagreement : a Critical Encounter on the Politics of Freedom, Equality, and Identity* / Axel Honneth and Jacques Rancière (New York: Columbia University Press, 2106), hlm. 13

5.3 Relevansi

Tema pengakuan menjadi wacana politik kontemporer telah ditanggapi oleh banyak Filsuf dan sedang diperjuangkan oleh para pejuang kemanusiaan, politisi. Hemat penulis, pemikiran Honneth dapat memberikan beberapa kontribusi pemikiran dan juga panduan moral bagi kondisi politik di Indonesia yang majemuk.

Pertama, dalam kerangka umum, pengakuan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Dengan itu, pengakuan seharusnya menjadi panduan moral setiap individu dalam mengembangkan relasi dengan diri, orang lain maupun sosial dalam proses kehidupannya.

Kedua, dalam konteks politik Indonesia dimana Pancasila sebagai dasar negara secara langsung menjunjung tinggi gagasan “*Ex Pluribus Unum*” bukan “*Ex Unitas unum*” sebenarnya mau mengisyaratkan bahwa realitas kebinekaan merupakan sesuatu tak dapat dipungkiri. Pada kenyataannya, negara ini dibentuk karena adanya keterlibatan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut sebagai negara bangsa (*nation-state*). Dengan bercermin pada pemikiran Honneth bahwa dalam realitas kebinekaan harus dikedepankan sikap penghargaan sosial (*social esteem*) sejauh kelompok partikular itu memberi kontribusi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian, dinamika perpolitikan dalam hal formulasi normatif, kebijakan publik serta seluruh tindak-tanduk warga harus harus mengedepankan sikap penghormatan. Penghormatan itu adalah bentuk dari pengakuan. Pengakuan mengantar anggota masyarakat untuk percaya diri dalam merealisasikan kekhasannya dalam memajukan kehidupan negara. Dengan cara inilah, negara ini akan berjalan harmonis dan semakin kaya karena dihiasi dengan berbagai kemajemukan yang ada.

Ketiga, politik pengakuan yang di gagas oleh Honneth juga mendarat atau meruang dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi harus menyediakan ruang bagi perjumpaan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pengakuan secara timbal balik setiap pencapaian yang dinyatakan oleh pribadi dalam sistem ekonomi pasar. Disini keadilan justru ditakar melalui aktivitas distribusi secara sama kepada seganap anggota masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan ekonomi di NTT terlihat semakin menurun. Hal itu dinyatakan oleh survei BPS pada tahun terakhir. Kondisi ini sebagai suatu kemacetan sistem kerja pemerintah serta buruknya birokrasi sehingga menghambat proses sinkronisasi kebijakan dalam mewujudkan-nyatakan proyek-proyek pemerintah untuk masyarakat. Tuntutan pengakuan legal yakni pemberian terhadap semua orang hak yang sama sebagai anggota masyarakat termaksud dalam bidang ekonomi.

Keempat, Dalam konteks religius, hemat saya paradigma politik pengakuan bisa bergeser menjadi “teologi pengakuan”. Terkhusus dalam hidup iman orang-orang katolik (Gereja) kepada Kristus. Maksud saya adalah teologi pengakuan adalah teologi kontekstual yang mempunyai dasar dalam peristiwa Inkarnasi dimana adanya keterlibatan Tuhan dalam hidup manusia. Bentuk keterlibatan ini bisa dikatakan sebagai pengakuan. Kalau politik pengakuan memastikan adanya suatu pendekatan relasi intersubjektif antara individu secara timbal-balik bisa juga dalam “Teologi pengakuan” yang menekankan relasi antara pribadi namun dalam kadar resiprokal yang berbeda. Kalau politik pengakuan menekankan hubungan simetris (bobot yang sama) dalam teologi pengakuan lebih tepat dalam hubungan asimetris (kadar yang berbeda) dalam hal wahyu Allah dan iman manusia. Tujuan politik pengakuan bersifat melengkapi tujuan “teologi pengakuan” yang memuncak dalam nilai eskatologis. Ciri khas “teologi pengakuan” menekankan Allah yang berjalan bersama manusia,

menguduskan, memerintah dan mewartakan nilai Kerajaan Allah yang menyelamatkan. Misi Gereja searah dengan Imamat Kristus. Pewartaan kasih oleh Gereja adalah bentuk pengakuan terhadap Allah dan pengakuan terhadap sesama sebagai ciptaan Tuhan. Dengan cara menguatkan, menghargai sesama sebenarnya Gereja menunjukkan sikap solidaritasnya seperti yang diajarkan oleh Kristus.

DAFTAR PUSTAKA

I. SUMBER PRIMER

- Honneth, Axel, *The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict*, trans. Joel Anderson, Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
- _____ and N. Fraser *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, trans. Joel Golb, London: Verso, 2003.
- _____ *Recognition and Justice* dalam *Jurnal Acta Sociologica*, vol. 47, 351-264, London: SAGE, 2004.
- _____ *Disrespect; The Normative Foundantions of Critical Theory*, trans. Joseph Ganalh, Cambridge, Polity Press, 2007.
- _____ *Pathologies of reason, On the Legacy of Critical Theory*, trans. James Ingram, New York: Columbia University Press, 2009.
- _____ *The I In We, Studies in the Theory of Recognition*, Trans. by Joseph Ganahl, Malden: Polity Press, 2012.
- _____ *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl, Cambridge: Polity Press, 2014.

II. SUMBER SEKUNDER

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Sebuah "Kitab Suci" Etika*, dalam K. Bertens (penerj), Jakarta: Teraju, 2003.
- Andrain, Charles F, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, dalam Lukman Hakim (penerj), Yogyakarta: Tiara wacana, 1992.
- Bertens, K, *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia, 1990.

- _____. *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis jilid II* (Jakarta: Gramedia, 2014)
- Bhikhu Parekh, *A New Politics of Identity*, New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Brink, Bert Van Den and Owen, David (eds), *Recognition and Power, Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory*, New York: Cambridge University Press, 2007.
- Busch, Hans-Christoph Schmidt am and Zurn, Christopher F, *The Philosophy of Recognition, Historical and Contemporary Perspectives*, New York: Lexington Books, 2010.
- Cremers, Agus (penyuting), *Masyarakat Bebas Agresivitas, Bunga Rampai Karya Erich Fromm*, Maumere: Ledalero, 2004.
- Fraser, Nancy, *Scales of Justice, Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New York: Columbia University Press, 2010.
- Genel, Katia and Deranty, Jean-Philippe, (eds), *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on the Politics of Freedom, Equality, and Identity/Axel Honneth and Jacques Rancière*, New York: Columbia University Press, 2106.
- Gibbons, Michael T (ed.), *Tafsir Politik, Telaan Hermeneutis wacana Sosial-Politik Kontemporer*, dalam Ali Noer Zaman (penerj), Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Gutmann, Amy (ed), *Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Hardiman, F. Budi, *Massa, Teror dan Trauma, Menggeladah Negativitas Masyarakat Kita*, Yogyakarta: Lamalera, 2011.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Hanhela, Teemu, *Educational Perspectives on Recognition Theory*, Tampere: Juvenes Print, 2014.
- Horkheimer, Max and Adorno, Theodor, *Dialectic of Enlightenment, Philosophical Fragments* dalam Edmund Jephcott (trans.), California: Stanford University Press, 2002.
- Lavine, T. Z, *Pertualangan Filsafat Dari Socrates ke Sastre*, dalam Andi Iswanto dan D. Adrian Utama (penerj), Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Lovell, Terry (ed), *(Mis) recognition, Social Inequality and Social Justice*, Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, London: Routledge, 2007.
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Pemikiran Kritis Kontemporer, dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Poskolonial Hingga Multikulturalisme*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Madung, Otto Gusti, *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia*, Maumere: Ledalero, 2011.
- Magnis-Suseno, Franz, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- _____, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Markell, Patchen, *Bound by Recognition*, Princeton: Princeton university press, 2003.
- Petherbridge, Danielle, (eds.) *Axel Honneth: Critical Essays, With a Reply by Axel Honneth*, Leiden: Brill, 2011.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Recoeur, Paul, *The Course of Recognition*, dalam David Pellauer (penerj.), London: Harvard University Press, 2005.
- Riyanto, E. Armada, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

- Rundell, John (eds), *Contemporary Perspectives in Critical and Social Philosophy*, Boston: Koninklijke Brill, 2004.
- Sitohang, Kasdin, *Filsafat Manusia, Upaya Membangkitkan Humanisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sugiharto, I. Bambang, *Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Thompson, Simon, *The Political Theory of Recognition, A Critical Introduction*, Cambridge: Polity Press, 2006.
- Thompson, J. Milburn, *Keadilan dan Perdamaian, Tanggung Jawab kristiani dalam Pembangunan Dunia* dalam Jamilin Sirait dkk (penerj.), Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.
- Wattimena, Reza A. A, *Melampaui Nagara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Williams, Robert R, *Tragedy, Recognition, and the Death of God, Studies in Hegel and Nietzsche*, United Kingdom: Oxford University Press, 2012.
- Zurn, Christopher F, *Axel Honneth, A Critical Theory of the Sosial*, Cambridge: Polity Press, 2015.

III. JURNAL ILMIAH

- Cillian, McBride, *Deliberative Democracy and the Politics of Recognition*, dalam *Political Studies*, Vol. 53, 497–515, Malden: Blackwell Publishing, 2005.

- Deranty, Jean-philippe and Renault, Emmanuel, *Politizing Honneth's Ethics of Recognition*, dalam *Thesis Eleven* no. 88, 99-111, London: SAGE Publication, 2007.
- Fraser, Nancy, *Recognition without Ethics?* Dalam Jurnal *Theory, Culture & Society*,), Vol. 18, 21–42, London: SAGE, 2001.
- Ohlström, Marcus, *Experiences and Justice: On the Limits of Recognition*, Iris: Firenze University Press, 2011.
- Nilsson, Magnus, *Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the Conditions for Radical Politics in the "Postsocialist" Age* dalam *New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry*, Vol.2, No. 1. 31-44, (Department of International Migration and Ethnic Relations: Malmö University, 2008.
- Pilapil, Renante, *Psychologization of injustice on Axel Honneth's Theory of Recognitive Justice*, dalam *Jurnal Ethical Perspectives* 18. No. 1, 2011, 79-106, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven.
- Yasintus T. Runesi, *Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth*, dalam *Melintas, Jurnal Filsafat*, Maret 2014, 323-245, Jakatra: Fakultas Filsafat Universitas Indonesia.

IV. KAMUS DAN ENSLIKPEDI

- Heuken, Adolf, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta; Gramedia, 2013.
- Hoffman, John, *A Glossary Of Political Theory*, George Square: Edinburgh University Press, 2007.

Turnbull, Joanna dkk (eds), *Oxford, Advanced Learner's Dictionary*, edisi VIII, New York: Oxford University Press, 2010.

V. BAHAN KULIAH

Kleden, Paulus Budi, *Sejarah Filsafat Barat Kuno*, Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2002.

Jegalus, Norbertus *Filsafat Sosial*, Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, 2005.

VI. SUMBER KORAN

San dkk, *RUU Pornografi Dinilai Cacat oleh Banyak Pihak*, dalam Koran Kompas. 9 September 2008.

Nanto, Rio *Pendidikan Multikultural* (opini), dalam Surat Kabar Pos Kupang, 2 Mei 2017.

CURUCULUM VITAE

Nama Lengkap : Viator Henry Pio

Tempat Tanggal Lahir : Zollyawa, Palue, 26 Agustus 1990

Riwayat Pendidikan :1. SDK Awa, Palue, Tahun 1997-2003

2. SMPK Bina Wirawan, Maumere, Tahun 2003-2006

3. SMAK Yohanes Paulus II, Maumere, Tahun 2006-2009

4. Kelas Persiapan Atas Semenari Tinggi Claret, Penfui Kupang, Tahun, 2010-2012

5. Universitas Widya Mandira Kupang, Tahun 2013-2017